

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pandemi penyakit dapat memberikan pengaruh di bidang sosial serta ekonomi sehingga perlu dilakukan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI PANDEMI PENYAKIT.

KESATU:

Menetapkan pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA:

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 7 (tujuh) tahapan, yaitu tahap:

1. Mengetahui Prioritas Usaha;
2. Identifikasi Risiko Pandemi;
3. Perencanaan Mitigasi Risiko Pandemi;
4. Identifikasi Respon Dampak Pandemi;
5. Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha;
6. Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha; dan
7. Uji Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

KETIGA:

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit.

KEEMPAT:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 September 2020
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
IDA FAUZIYAH